Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
BB-Vet Denpasar

PPID kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

Hak asasi manusia adalah memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan membawa perubahan paragdigma Badan Publik dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Sesuai dengan amanat pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, maka Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka Menteri Pertanian menetapkan peraturan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. PPID di Kementerian Pertanian

terdiri atas PPID Utama (Kepala Biro Hukum dan Informasi Kementerian Pertanian), PPID Pelaksana Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dan PPID Pembantu Pelaksana. PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I dikukuhkan pada Bulan September 2011 oleh Sekjen atas nama Menteri Pertanian, dan PPID UPT dan PPID Pembantu Pelaksana dikukuhkan pada tanggal 22 Februari 2012. Struktur organisasi PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Nomor : 48/Kpts/OT.050/F5.F/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang susunan organisasinya terdiri atas Pembina, Atasan PPID, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Adapun kegiatan yang telah dilakukan PPID UPT BB-Vet Denpasar Tahun 2017 adalah melayani permintaan data dan informasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Perangkat yang Dimiliki oleh PPID UPT Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Materi	Perangkat yang dimiliki	Penetapan No/Tgl	Yang menetapkan
1	SOP	SOP	1618/OT.210/F5.F/04/2012, tanggal 18 April 2012	Kepala BBV Denpasar
2	PPID	Struktur organisasi	48/Kpts/OT.050/F5.F/05/2016, tanggal 31 Mei 2016	Kepala BBV Denpasar
3	Sistem Informasi dan Dokumentasi	Infolab web, bulletin	21/Kpts/OT.050/F5.F/01/2017	Kepala BBV Denpasar

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Veteriner Denpasar

No	Sarana dan Prasarana	Jenis
1	Pengelolaan Informasi	1) komputer 2) printer 3) akses internet 4) website 5) scanner 6) rak dokumen 7) pemotong kertas
2	Pelayanan Informasi Publik	1) telpon 2) buku induk pelayanan 3) email 4) fax 5) ruang perpustakaan

Tahun 2017 pengelolaan web dan penerbitan bulletin sebagai salah satu sarana informasi publik. Pengumpulan dan pengolahan dokumen secara umum dilakukan di perpustakaan dan di bagian informasi veteriner. Disamping itu, pengumpulan dokumen juga dilakukan di bagian lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung-jawab masing-masing bagian. Tahun 2017, PPID Balai Besar Veteriner Denpasar memiliki daftar dokumen dan informasi publik yang dikuasai sebanyak 583 buah yang terdiri atas 386 buku, 75 laporan dan publikasi, serta 122 jurnal dan buletin. Secara umum kekurangan dan hambatan pengelolaan informasi relatif tidak ada, karena permintaan informasi selama ini dapat ditangani dengan baik karena jenis permintaan informasi pada umumnya berkaitan dengan teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar.

Data secara rinci tentang permohonan informasi setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Permohonan Data dan Informasi Publik (IP) PPID BBVet Denpasar, Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Pemohon IP
1	Januari	5
2	Februari	5
3	Maret	6
4	April	5
5	Mei	5
6	Juni	6
7	Juli	9
8	Agustus	8
9	September	5
10	Oktober	6
11	November	5
12	Desember	5
	Total	**70**

Penilaian Pelayanan Informasi Publik (PPID)

Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2017

NO	BULAN	PERMOHONAN IP YANG DIPENUHI	WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK		
			1-2 HARI (SANGAT BAIK)	3-5 HARI (BAIK)	6-10 HARI (CUKUP)
1	JANUARI	5	5	0	0
2	PEBRUARI	5	5	0	0
3	MARET	6	6	0	0
4	APRIL	5	5	0	0
5	MEI	5	5	0	0
6	JUNI	6	6	0	0
7	JULI	9	9	0	0
8	AGUSTUS	8	8	0	0
9	SEPTEMBER	5	5	0	0
10	OKTOBER	6	6	0	0
11	NOVEMBER	5	5	0	0
12	DESEMBER	5	5	0	0
TOTAL		70	70	0	0
SKOR RATA-RATA			**97.50**	**0.00**	**0.00**
NILAI PEMENUHAN IP = TOTAL X SKOR RATA-RATA			**6825**	**0.00**	**0.00**
JUMLAH NILAI PEMENUHAN IP		**6825**			
NILAI LAYANAN IP		**97.50**			

Kesimpulan : Jumlah permohonan informasi publik dalam Tahun 2017 sebanyak 70 permohonan, baik yang berasal dari luar instansi maupun dari internal Balai Besar Veteriner Denpasar. Semua permohonan informasi dapat terpenuhi dengan baik dengan nilai layanan 97.50.